



BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2019  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN  
TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi perangkat daerah sesuai dengan hasil identifikasi penyederhanaan birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Pasal 6 huruf e Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Gresik Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 452);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);

12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 56);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GRESIK.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 56), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) angka 5, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas:

- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  2. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan.
- c. Bidang Penegakan Perundang-undangan, terdiri dari:
  - a. Seksi Penyidikan dan Penindakan; dan
  - b. Seksi Pengawasan dan Penyuluhan.
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman, terdiri dari:
  - a. Seksi Operasional dan Pengendalian; dan
  - b. Seksi Pengembangan Sumber Daya dan Kapasitas Personil.
- e. Bidang Pembinaan Umum dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
  - a. Seksi Pembinaan Umum dan Potensi Masyarakat; dan
  - b. Seksi Perlindungan Masyarakat.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. UPT.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan program dan kebijakan teknis penegakan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat;

- b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan pembinaan penegakan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, perlindungan masyarakat serta PPNS;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat; dan
  - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b. diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman, terdiri dari:
    - a. Seksi Operasional dan Pengendalian; dan
    - b. Seksi Pengembangan Sumber Daya dan Kapasitas Personil.
  - (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman.
4. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
    - a. menyusun rencana kegiatan operasional dan pengendalian dalam penertiban nonyustisia terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
    - b. melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan operasional dan pengendalian dalam penertiban nonyustisia terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;

- c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan operasional dan pengendalian dalam penertiban nonyustisia terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
  - d. melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan operasional dan pengendalian dalam penertiban nonyustisia terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
  - e. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis operasional dan pengendalian dalam penertiban nonyustisia terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
  - f. melaksanakan koordniasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional dan pengendalian dalam penertiban nonyustisia terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
  - g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis operasional dan pengendalian dalam penertiban non yustisia terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati; dan
  - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketentraman Umum dan Ketentraman.
- (2) Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya dan Kapasitas Personil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Pengembangan Sumber Daya dan Kapasitas Personil;
  - b. menyusun bahan kebijakan teknis kegiatan Pengembangan Sumber Daya dan Kapasitas Personil;

- c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan Pengembangan Sumber Daya dan Kapasitas Personil;
- d. melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan di bidang Pengembangan Sumber Daya dan Kapasitas Personil;
- e. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Sumber Daya dan Kapasitas Personil;
- f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan dan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Sumber Daya dan Kapasitas Personil;
- g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis dibidang Pengembangan Sumber Daya dan Kapasitas Personil; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketentraman Umum dan Ketentraman.

5. Judul bagian kelima diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima

Bidang Pembinaan Umum dan Perlindungan Masyarakat

6. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Bidang Pembinaan Umum dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di bidang pembinaan umum dan potensi masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- (2) Bidang Pembinaan Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

7. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Kepala Bidang Umum Pembinaan dan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program di bidang pembinaan umum dan perlindungan masyarakat;
  - b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan di bidang pembinaan umum dan perlindungan masyarakat;
  - c. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program pembinaan umum dan perlindungan masyarakat;
  - d. pelaksanaan pengoordinasian pelayanan administrasi program pembinaan umum dan perlindungan masyarakat;
  - e. pelaksanaan program dan pengendalian kegiatan di bidang pembinaan umum dan perlindungan masyarakat;
  - f. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi program dan kebijakan teknis di bidang pembinaan umum dan perlindungan masyarakat;
  - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kebijakan teknis pembinaan umum dan perlindungan masyarakat; dan
  - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan bidang tugasnya.
8. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Bidang Pembinaan dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
  - a. Seksi Pembinaan Umum dan Potensi Masyarakat; dan
  - b. Seksi Perlindungan Masyarakat.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Bidang Pembinaan Umum dan Perlindungan Masyarakat.

9. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Kepala Seksi Pembinaan Umum dan Potensi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Pembinaan Umum dan Potensi Masyarakat;
  - b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis dan kegiatan Pembinaan Umum dan Potensi Masyarakat;
  - c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan Pembinaan Umum dan Potensi Masyarakat;
  - d. melaksanakan administrasi kegiatan Pembinaan Umum dan Potensi Masyarakat;
  - e. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis Pembinaan Umum dan Potensi Masyarakat;
  - f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan dan kebijakan teknis Pembinaan Umum dan Potensi Masyarakat;
  - g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis Pembinaan Umum dan Potensi Masyarakat; dan
  - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Umum dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
  - b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan Perlindungan Masyarakat;
  - c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan Perlindungan Masyarakat;
  - d. melaksanakan administrasi kegiatan di bidang perlindungan masyarakat;
  - e. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis perlindungan masyarakat;

- f. melaksanakan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan di bidang perlindungan masyarakat;
- g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perlindungan masyarakat; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Umum dan Perlindungan Masyarakat.

#### Pasal II

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantikannya pejabat yang baru berdasarkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat sesuai dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik pada  
tanggal 31 Desember 2021

BUPATI GRESIK,

ttd

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik pada tanggal  
31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK,


ttd

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., M.T.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI GRESIK  
 NOMOR 59 TAHUN 2021  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN  
 ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GRESIK

STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GRESIK



BUPATI GRESIK,

TTD

FANDI AKHMAD YANI